



Email : dikpora@bantulkab.go.id, Website: <http://dikpora.bantulkab.go.id>

Nomor : 04/IP-SD/DIKPORA/BTL/XI/2021

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2018.
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
3. Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar Unggulan Aisiyyah Pandak dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pandak Barat.

Nama Yayasan : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pandak Barat
 Alamat : Ngambah, Caturharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta
 Nama Sekolah Dasar : SD Unggulan Aisiyyah Pandak
 Alamat : Ngabean, Triharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta
 Nomor telp. : 085103665966
 Rencana Jumlah Rombel : 6

1. Menjamin hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan gender, ras, agama, suku, status sosial orang tua/wali peserta didik;
2. Menyelenggarakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku;
3. Penyelenggara yang melakukan perubahan nama, alamat, penggabungan , pemisahan atau perubahan jumlah rombongan belajar wajib mengajukan izin perubahan;
4. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), kepada Dinas, Komite Sekolah dan orang tua/wali peserta didik;
5. Memenuhi seluruh sarana prasarana secara mandiri;
6. Menyediakan Kepala Sekolah bersertifikasi dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau paling lambat pada November 2024;
7. Menyediakan guru bersertifikasi minimal 2 (dua) orang guru dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau paling lambat pada November 2024;
8. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun;
9. Surat Izin ini agar dipasang di tempat yang mudah dilihat umum; dan
10. Proses penerbitan izin ini tidak dikenai retribusi;

Kepala



NIP. 19640727 199303 1003